



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 128 TAHUN 1982
TAHUN 1982**

TENTANG

**USAHA PENINGKATAN KEMAMPUAN BACA TULIS HURUF AL QUR'-
AN BAGI UMAT ISLAM DALAM RANGKA PENINGKATAN PENGHA-
YATAN DAN PENGAMALAN AL QUR'AN DALAM KEHIDUPAN SE-
HARI-HARI.**

MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI AGAMA RI,

- Menimbang : a.** bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Presiden Republik Indonesia pada upacara Peringatan Nuzulul Qur'an tahun 1975 di Jakarta dan pada upacara pembukuan MTQ Nasional ke IX tahun 1976 di Samarinda tentang perlunya peningkatan pemahaman maksud dan makna Al Qur'an serta pengamalannya, dipandang perlu menggiatkan usaha peningkatan kemampuan baca tulis huruf Al Qur'an dikalangan Umat Islam ;
- b.** bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI, agar usaha peningkatan kemampuan baca tulis huruf Al Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, dapat diselenggarakan dengan efektif dan terarah dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.
- Mengingat : 1.** Pasal 17 ayat (3) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 ;
- 2.** Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor

II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ;

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 30 tahun 1978 jo Nomor 22 tahun 1981 tentang Perubahan Lampiran 14 Keputusan Presiden RI Nomor 45 tahun 1974 ;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 57 tahun 1980 jo Keputusan Presiden RI Nomor 62 tahun 1980 ;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama jo Nomor 6 tahun 1979 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 1981 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri ;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor $\frac{19 \text{ tahun } 1977}{151 \text{ tahun } 1977}$ tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG USAHA PENINGKATAN KEMAMPUAN BACA TULIS HURUF AL QUR'AN BAGI UMAT ISLAM DALAM RANGKA PENINGKATAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN AL QUR'AN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI.

Pertama : Meningkatkan kemampuan baca tulis huruf Al Qur'an bagi

umat Islam dalam rangka pelaksanaan usaha Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) untuk "Meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al Qur'an dalam kehidupan sehari-hari" sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 19 tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

Kedua : Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis huruf Al Qur'an dalam garis besarnya adalah sebagai berikut :

- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengkoordinasikan perencanaan program Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an dalam wilayah Daerahnya; secara teknis perencanaan program disiapkan oleh Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi ;
- b. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinasikan perencanaan pelaksanaan program Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an dalam Wilayah Daerahnya; secara teknis perencanaan pelaksanaan disiapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya;
- c. Camat mengkoordinasikan pelaksanaan program Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an dalam wilayahnya; secara teknis pelaksanaan program disiapkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan bersama Penilik Pendidikan Agama Islam, termasuk mempersiapkan Guru/Juru Penerang Agama Islam;
- d. Kepala Desa/Lurah mengatur pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an di Desa/Kelurahannya;
- e. Guru/Juru Penerang Agama Islam melaksanakan Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an.

Ketiga : Pelaksanaan Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an berpedoman pada petunjuk Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Keempat : Pembiayaan kegiatan Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an dalam rangka pelaksanaan Program kegiatan LPTQ. :

- a. Untuk Tingkat Nasional bersumber pada bantuan Pemerintah dan sumbangan masyarakat ;
- b. Untuk Tingkat Daerah bersumber pada bantuan Pemerintah Daerah dan sumbangan masyarakat.

Kelima : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 13 Mei 1982.

MENTERI AGAMA,

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. ALAMSJAH RATU PERWIRANEGARA

AMIRMACHMUD.